



PUTUSAN

Nomor 1239/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Samarinda, Tanggal 29 Oktober 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya tersebut dibawah ini:

1. Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.
2. Hefni Efendi, S.H.I., M.H.
3. Adi Wijaya, S.H., M.H.
4. Ekawati, S.H., M. Hum
5. Hj. Imra Atush Shalihah, S.H.I.
6. Ommy Ade Saputra, S.H.

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang beralamat di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Samarinda, Tanggal 24 Agustus 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir Perusahaan Batu Bara, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

1



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1239/Pdt.G/2018/PA.Smd, Tanggal 30 Juli 2018, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1425 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/73/V/2004, tanggal 25 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selama 7 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpidah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, Lahir di Samarinda, tanggal 31 Januari 2005
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, Lahir di Samarinda, tanggal 14 Maret 2010
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, Lahir di Samarinda, tanggal 25 Oktober 2014
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut pada awalnya berdasarkan kecurigaan Penggugat karena perubahan sikap Tergugat yang selalu membawa handphone-nya kemanapun Tergugat berada, bahkan handphone Tergugat selalu dikunci dengan menggunakan password yang tidak diketahui oleh Penggugat;
6. Bahwa kecurigaan Penggugat tersebut terbukti, karena pada bulan Mei tahun 2017 ada seorang wanita yang datang kepada Penggugat, dan mengakui kepada Penggugat bahwa telah hamil hasil dari hubungan nya dengan Tergugat;
7. Bahwa atas pengakuan tersebut Penggugat menghadapkan Tergugat kepada wanita tersebut, dan Tergugat juga mengakui bahwa anak yang sedang dikandung wanita tersebut adalah hasil dari hubungan dengan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha memaafkan sikap Tergugat tersebut namun Tergugat lebih memilih wanita tersebut dari pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri yang sah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq.

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 03 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 13 Agustus 2018 dan relaas panggilan bertanggal 21 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2018, serta relaas panggilan bertanggal 28 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 03 September 2018 dan tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan pula tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/73/V/2004, tanggal 25 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena teman sejak SLTA dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berkumpul bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan berselisih paham;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan sudah dikawini secara sirri serta mempunyai satu orang anak;

- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, , tempat tinggal, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sepupu saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun lebih satu tahun sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan berselisih paham;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan sudah dikawini secara sirri;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

6



- bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian di dalam putusan ini, maka

segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang, dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

7



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2004, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II tentang dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah satu tahun lebih tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar mulut dan berselisih paham, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan sudah dikawini secara sirri serta mempunyai satu orang anak serta Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2004, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang berakibat sejak September 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan serta tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi*

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: -----

ضارا لاضرر ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاناياه روح العدة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Ali Akbar,

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

**Dra. Hj. Rozanah, S.H.,
M.H.I.**

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Putusan No.1239/Pdt.G/2018/PA.Smd.

13